

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 (hasil amandemen) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang mengandung pengertian bahwa suatu negara dimana prinsip-prinsip supremasi hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika pergeseran oleh pengaruh dinamika social dan politik, dan budaya yang selalu berkembang maka dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat seperti itu akan muncul adanya dasar pijakan dalam segala hal yakni hukum yang bersifat dinamis dan *rigid* sebagai refleksi dalam keadaan tersebut.¹

Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa yang terjadi dimasyarakat, namun demikian keberadaan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat terkadang dirasakan belum mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak baik dari standart operasional prosedural maupun putusan-putusan yang dihasilkan. Berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki maupun tidak seperti biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang lama jika penyelesaian perkara hingga ke tingkat kasasi, kewenangan

¹ Abdurrahman Saleh, *Membangun Dukungan Publik dalam Reformasi Peradilan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008

Absolut (kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara), maka banyak pihak yang bertanya-tanya kepada Pengadilan mana iya mencari keadilan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi kewenangannya.²

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik.³

Pengadilan dianggap sebagai salah satu lembaga penyelesaian terakhir yang memeriksa, mengadili, memutus perkaradipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Muncul kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor,⁴ antara lain penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), biaya yang tinggi (*high cost*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah *overloaded*, bahkan adanya pungutan liar (*Ektortion*) pada para pihak yang berperkara yang dilakukan oknum pegawai pengadilan. Selain itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri

²Anggraini Indah P, *Problematika Yuridis Asas Legalitas Dalam Kerangka Penemuan Hukum*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang, 2013

³Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 100-101

⁴Mahkamah Agung RI, *Kompetensi Absolute*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 156

dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara.

Dalam masyarakat pada umumnya yang mayoritas beragama Islam, permasalahan yang muncul dari tahun-ketahun membuat perkara yang terjadi di kalangan masyarakat semakin kompleks sehingga membutuhkan interpretasi legal yang didasarkan pada nilai-nilai kontemporer dan standar sesuai dengan prinsip syariah dan kaidah fiqh yang ada pada Asas Peradilan Agama sebagai Institusi yang menangani perkara-perkara perdata yang terjadi di Indonesia.⁵

Kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terutama Kompetensi absolut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50. Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah⁶.

Juga disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk

⁵ Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa,(suatu pencarian), Mahkamah Agung , Jakarta , 2005

⁶ Enrico Simanjuntak, Peradilan Administrasi dan Problematika Peraturan Kebijakan , Majalah Hukum Varia peradilan, Edisi Tahun XXVI NO.305 2011.

orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.⁷

Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 huruf (i) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁸

Ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.⁹

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang lagi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun demikian

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Grama Media, 2006), hal 37

⁸ Rifqi Syarif Assegaf, *Pembatasan Perkara, Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien, dan berkualitas*, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan(LeIP), Jakarta, 2010, hal 234

⁹ H.Yahya, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar , Jakarta, 2013,hal 40

dalam sengketa yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sangat terkait dengan peradilan umum.¹⁰

Hal ini ditegaskan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dari Pasal 50 menegaskan tentang kewenangan Peradilan Umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas obyek dari pasal 49. Sedangkan ayat (2) merupakan pembahasan eksepsionalnya, di mana ketika para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam, maka sengketa kepemilikan tersebut diselesaikan bersama-sama dengan sengketa yang terdapat pada Pasal 49.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah selain Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Negeri dan Arbitrase mempunyai peluang yang sama dalam penyelesaian sengketa syariah. Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah berbunyi :¹¹

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹¹ Murti Arto, *Aktualisasi Formil Pengadilan Agama*, (Bandung: Rosdakarya II, 2012), hal 98

Penjelasan dari ayat (1,2,3) diatas menyebutkan bahwa pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi akad adalah upaya dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam Lingkungan peradilan umum. Secara materil substansial pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah telah menegaskan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kembali ke kompetensi absolute peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada peradilan Umum.¹²

Namun penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama (mediasi, arbitrase dan peradilan umum) sangat tergantung terhadap kontrak yang dibuat ketika nasabah dan bank melakukan transaksi perbankan. Seperti halnya dalam sengketa perbankan konvensional, penangannya sangat tergantung kepada kontrak yang dibuat, namun dalam penanganan sengketa perbankan syariah terdapat perbedaan baik secara formil maupun materil.¹³

Perbedaan secara formil, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan terhadap penanganan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Peradilan Agama Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa syariah berdasarkan pada akad yang dibuat saat transaksi perbankan. Adapun kewenangan yang diberikan oleh Undang-

¹² Mahru Ali, *Aktualisasi Formil Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pranada, 2008), hal 102

¹³ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Frasco, Jakarta, Tahun 1958, hal 87

Undang Peradilan Umum yaitu Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang menangani sengketa ekonomi syariah telah di atur secara khusus yang tertulis pada Undang- Undang Peradilan Agama pasal 49 huruf (i) tidak pula pada akadnya tetapi bisa dilihat dari subyek hukumnya (pelaku) tersebut beragama islam. Dari sisi materil kewenangan Pengadilan Agama ditentukan langsung oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, sesuatu yang berbeda yang tidak pernah terjadi pada Pengadilan Negeri, sebab meskipun Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa perbankan konvensional dan pernah berwenang menyelesaikan sengketa syariah hanya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Umum.¹⁴

Kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Adapun penyelesaian melalui non-litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.¹⁵

¹⁴ Cik Basir, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, Prenada, Perdana Group, 2009, hal, 98

¹⁵ PERMANomor 2 tahun 2012

Persoalan yang muncul kemudian adalah tatkala adanya sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tulungagung tahun 2015, padahal Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 sudah secara jelas bahwa memberikan kompetensi atau kewenangan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pasal 55 menyebutkan:

1. Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut menunjukkan adanya penegasan kedua kalinya tentang kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah. Peradilan agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dilapangan dikurangi oleh perangkat hukum lain yang notabene sebenarnya dimaksudkan

¹⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah.¹⁷

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi kompetensi absolutsengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan 36 /Pdt.g/ 2015/ PN Tlg dan Putusan 1288/ Pdt.g/2017/PA Kab.Kdr)

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah implementasi kompetensi absolut sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Administrasi penerimaan perkara, di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana standart operasional prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kediri ?

¹⁷ Burhan Anwar, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Jenggala Pustaka, 2009), hal 12136

2. Bagaimana implementasi kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam mengeluarkan putusan nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tlg ?
3. Bagaimana implementasi kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan putusan nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kab Kdr ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui standart operasional prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui implementasi kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dalam mengeluarkan putusan nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tlg.
3. Untuk mengetahui implementasi kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan putusan nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kab Kdr.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi Kewenangan Kompetensi Absolut sengketa melalui jalur litigasi di ranah pengadilan serta dapat menjadi bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat atau akademisi dalam mengembangkan teori hukum yang baru terhadap fenomena kasuistis yang terjadi. Serta bagi para hakim maupun non hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam permasalahan dan dalam menghadapi kendala selama proses perkara sengketa ekonomi syariah. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan khazanah baru dan juga ketika dijadikan penelitian dapat membantu dalam penyempurnaan hal-hal yang belum dijelaskan dalam tesis ini.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan “Implementasi Kewenangan Absolut sengketa Ekonomi syariah (Studi Kasus Putusan 36/Pdt.G/2015/PN. TLG dan Putusan 1288/Pdt.G/2017/P.A Kab Kdr)”. Diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini

untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul tesis ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam hal ini definisi implementasi menurut undang-undang adalah suatu pelaksanaan atau penerapan yang berasal dari aturan yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi tertentu berdasarkan tugas dan pokok, fungsinya, terlepas dari pengertian di atas yang masih umum, maksud implentasi lebih detailnya lagi ialah pelaksanaan dalam menangani perkara yakni mulai memeriksa, mengadili, memutus perkara sesuai dengan amanah undang-undang dan mempunyai akibat hukum bagi subyeknya.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut adalah Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis

perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Agama yang semula tidak ada pasal yang mengatur tentang penanganan perkara sengketa ekonomi syariah setelah adanya perubahan tersebut dalam pasal 49 huruf I maka dari itu pula Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan Penanganan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut menunjukkan adanya penegasan kedua kalinya tentang kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah.¹⁸ Peradilan agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah.¹⁹ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- 1) Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf; zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

¹⁸ Rubini Rasyid, *Kemajuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal 98

¹⁹ Mashuri, Jurnal dengan judul Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, hal. 1

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.²⁰

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
 - 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari’ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.²¹
- c. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tlg.

Putusan ini berisi tentang putusan sengketa ekonomi syariah antara Penggugat dalam hal ini adalah Agung Wibawanto dan Tergugat dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia Tbk, Penggugat meminjam kredit kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan akad

²⁰ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²¹ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 ayat 3

Al Musyarakah dan Al Murabahah masing-masing dengan plafon Rp 500.000.000 kemudian Penggugat tidak bisa menepati presentasinya kepada tergugat, Tanah Tergugat menjadi jaminan dan ingin dilelang oleh pihak Bank, karena Penggugat tidak mampu membayar perbulan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh terdahulunya

Dalam putusannya : Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadli perkara *a quo*, menyatakan gugatan penggugat tidak data diterima, menghukum Penggugat unutup membayar biaya perkara sebesar Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

d. Putusan Nomor 1288/Pdt.g/2017/PA.Kab.Kdr.

Putusan ini berisi tentang putusan sengketa ekonomi syariah antara Penggugat dalam hal ini adalah Direktur PT. BPR Syariah dan Tergugat dalam hal ini adalah Titis Prasetyo, Tergugat meminjam modal kepada Penggugat dengan nominal Rp. 30.000.000 dengan menggunakan akad Murabahah dengan jaminan sertifikat fidusia nomor W15.00986887.AH.0501 tahun 2016 berupa BPKB Mobil Suzuki ST100 dalam perjalanannya Tergugat membayar hanya 3x angsuran pada Penggugat setelah itu tidak ada lagi itikad baik dari Tergugat untuk membayar peminjaman modal dengan akad Murabahah hingga 29 angsuran sudah diberi peringatan oleh Penggugat namun Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan membawa pergi jaminan mobil yang akan disita oleh Penggugat

sehingga disini Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam putusannya : Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, menyatakan perkara nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kab.KDR telah selesai karena dicabut, perlu membebaskan biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp. 852.000.

2. Penegasan Operasional

Dengan adanya penegasan konseptual tersebut, digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penegasan operasional ini akan dijelaskan berkaitan dengan implementasi standart operasional prosedur kompetensi absolut sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mulai dari penerimaan perkara sampai dengan persidangan yang nantinya berujung pada putusan dari majlis hakim yang menyidangkan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku di masing-masing Pengadilan secara umum maupun khusus .

Implementasi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap sengketa ekonomi syariah dalam mengeluarkan putusan nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tlg sudahkah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang semuanya menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.^[1]

Implementasi kompetensi absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap sengketa ekonomi syariah dalam mengeluarkan putusan nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr sudahkah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang semuanya menegaskan dan menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, keadilan, dan kepastian hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.^[1]

Dari pemaparan diatas kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²²

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Adapun kewenangan/kompetensi absolut (yurisdiksi) masing-masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata orang-orang yang beragama islam, sedangkan Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata *Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum* adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 2/1999).